



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 11 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan pasal 87 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Achmad Kholidin
2. Tasya Nabila

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 April 2022, Pukul 13.02 – 13.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Achmad Kholidin
2. Tasya Nabila

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achmad Safaat
2. Achmad Munadi
3. Andy Wiyanto
4. Firyal Gilang Harifi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.  
Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:38]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ya, perkenalkan kami dari ANS dan Rekan selaku Kuasa dari Pemohon atas nama Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H., dan Tasya Nabila.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:01]**

Baik, terima kasih. Persidangan hari ini adalah Perbaikan Permohonan, untuk itu kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, ya, yang perbaikannya saja, tidak usah dibacakan semua. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang sebelumnya kami diinformasikan untuk melakukan beberapa perbaikan berdasarkan masukan-masukan Majelis. Pertama untuk penulisan sudah disesuaikan dengan PMK 2 Tahun 2021. Kemudian kedua, pada halaman 1 yang semula sudah ditambahkan pasal-pasal yang akan diuji perihal judulnya. Kemudian pada halaman kedua di naskah sebelumnya untuk pendahuluan sudah dihapuskan, kemudian substansinya yang masuk ke dalam Posita ... sudah dimasukkan ke dalam Posita, baik ke dalam Legal Standing maupun ke dalam Alasan-Alasan Permohonan.

Kemudian keempat mengenai Kewenangan Mahkamah sudah ditegaskan dalam poin akhir bahwa MK atau Mahkamah berwenang dalam menguji materi ini. Kemudian juga sudah di ... untuk nomor 7, khusus untuk kewenangan Mahkamah Nomor 7 di bahan yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam Alasan-Alasan Permohonan.

Kemudian nomor 5 ... catatan nomor 5, pasal-pasal yang diuji sudah dimasukkan ke dalam ... ke dalam Legal Standing, bagian awal Legal Standing. Kemudian poin nomor 6, masukan sebelumnya uraian kerugian secara potensial atau komplit juga sudah dimasukkan, yaitu kerugiannya secara potensial. Kemudian masukkan poin nomor 7, batu ujinya juga sudah diuraikan satu per satu, Yang Mulia, dari seluruh ... dari seluruh pasal yang diuji materi, kemudian satu per satu diuji berdasarkan batu ujinya, sudah di-breakdown satu per satu.

Petitum di naskah sebelumnya, di Permohonan sebelumnya untuk Petitum nomor 1 juga sudah dihapus, kemudian *mutatis-mutandis* ada kata itu di dalam Petitum sudah dihapus.

Itu perbaikan dari kami, Yang Mulia.

**6. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:45]**

Baik, untuk Petitum dibacakan seluruhnya.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: [03:49]**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian Alasan Permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat ... Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang HAM terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan ... beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota Komnas HAM berjumlah 9 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan keputusan presiden'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan keputusan presiden'.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai 'ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM'.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 ... Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

**8. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:46]**

Baik. Terima kasih sudah dibacakan Petitumnya. Saya ingin konfirmasi dulu yang Petitum nomor 2, itu termasuk penjelasan, ya? Yang Petitum nomor 2, beserta penjelasannya ataukah tidak? Termasuk, ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: [07:15]**

Termasuk, Yang Mulia.

**10. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:15]**

Dalam perihalnya tidak dijelaskan, ya? Tidak ada, ya? Karena harus sinkron antara perihal, kemudian Posita, dan Petitumnya, ya. Saya ingin pastikan saja, kalau memang benar tetap ada, tidak apa-apa karena ini memang hak dari Pemohon.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: [07:49]**

Direnvoy, Yang Mulia, apakah boleh? Mohon izin, perihalnya.

**12. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:59]**

Ya, saya kan ... itu Pasal 83 ayat (1) dan penjelasan kan maksudnya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:06]**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:07]**

Ya, tapi di perihal hanya Perbaikan Permohonan Pasal 83 ayat (1), kemudian Pasal 85 ayat (1). Penjelasannya enggak ada? Maksud saya itu.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:16]**

Mohon izin untuk perihal ditambahkan penjelasan. Direnvoi, Yang Mulia, apakah diizinkan?

**16. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:24]**

Oke. Berarti maksudnya benar, ya? Hanya saya ingin pastikan saja.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:27]**

Benar, Yang Mulia.

**18. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:29]**

Oke. Nanti direnvoi, ya.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:33]**

Baik. Untuk buktinya, Pemohon sudah menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-6. Apakah betul?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:43]**

Ya, Yang Mulia.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: [08:45]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:47]**

Betul, ya? Sudah diverifikasi dan sah.

**KETUK PALU 1X**

Yang Mulia, ada masukan?

Yang Mulia? Cukup.

Baik. Apakah ada hal-hal lagi yang mau disampaikan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:09]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:10]**

Prinsipal tidak ada, Yang Mulia.

**26. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:12]**

Oke, baik. Dari Pemohon maupun Prinsipal tidak ada lagi. Nanti Majelis Panel akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang kemudian nanti hasil dari RPH akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik saya kira sidang cukup, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:48]**

Baik, Yang Mulia.

**28. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:49]**

Kalau tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB**

Jakarta, 11 April 2022

Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).